

INTERDETERMINASI ANTARA HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA¹

Oleh: Ja'far Baehaqi

A. Pendahuluan

Sebagaimana sub sistem sosial yang lain, hukum diciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Apabila ekonomi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan papan, pangan, sandang dan kebutuhan fisik yang lain, dan politik dimaksudkan untuk mengorganisasikan masyarakat dalam mencapai tujuan, maka hukum merupakan sub sistem sosial yang dimaksudkan sebagai kontrol dan penjamin keadilan. Sebagai alat-alat perlengkapan masyarakat sub sistem-sub sistem tersebut terjalin satu sama lain, sehingga perubahan pada suatu sub sistem tertentu akan berdampak pada sub sistem yang lain.²

Hubungan antara hukum dan politik relevan diketengahkan manakala kita berbicara tentang (pembangunan) hukum, sebagaimana hubungan antara politik dan ekonomi relevan dikemukakan manakala kita berbicara tentang (pembangunan) ekonomi. Hubungan antara politik dan hukum berjalan dalam dua arah sehingga kedua aspek kehidupan itu saling mempengaruhi.³ Dalam ungkapan yang lain, ada hubungan interdeterminasi antara hukum dan politik. Hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan tunduk pada aturan-aturan hukum. Sementara itu politik determinan atas hukum dalam arti bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum adalah hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing.⁴

¹ Makalah disampaikan dalam Diskusi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo tanggal 12 Desember 2017.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 117-158.

³ Arbi Sanit, "Politik Sebagai Sumber Daya Hukum," dalam Artijo Alkostar dan M. Sholeh Amin (eds.), *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hal. 39.

⁴ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hal. 8 dan "Hukum, Moral, dan Politik," Materi Studium General untuk Matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 23 Agustus 2008, hal. 3.

DPR merupakan lembaga politik dengan beberapa fungsi antara lain legislasi. Dengan demikian boleh dibilang DPR merupakan lembaga politik sekaligus hukum. Sebagai produk lembaga politik yang kental nuansa transaksionalnya, Undang-Undang berpotensi untuk mengebiri hak-hak konstitusional warga negara pada satu sisi, dan dibentuk dengan mengabaikan proses dan mekanisme yang lazim pada sisi yang lain. Contoh aktual dalam hal ini adalah disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan rakyat Daerah (UU MD3). Untuk mengantisipasi hal ini maka pranata hukum judicial review diadakan dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lokusnya. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review UU terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah agung berwenang melakukan judicial review peraturan di bawah UU terhadap UU. Judicial review dibangun dengan asumsi bahwa hukum telah cacat sejak lahir oleh karena perlu dikaji ulang.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana hubungan interdeterminasi itu terjadi? Mungkinkah pada saat yang bersamaan hukum maupun politik berada dalam posisi determinan atas yang lain sekaligus juga dalam posisi tidak determinan terhadap yang lain? Atau, --jika tidak--, kapan hukum determinan atas politik dan kapan pula politik determinan atas hukum? Bagaimana pula peran Mahkamah Konstitusi dalam hubungan kedua sub sistem sosial tersebut?

Pertanyaan itu relevan dikemukakan karena adanya dua pandangan dikotomis bahwa hukum determinan atas politik dan politik determinan atas hukum membawa implikasi negatif bagi pengembangan hukum ke depan. Dikatakan negatif karena apabila hukum determinan atas politik diterima secara latah dan mutlak, maka orang akan kecewa ketika melihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan hukum seringkali tidak imun dari kepentingan politik para eksponennya. Demikian pula penegakan hukum seringkali diintervensi oleh kekuatan politik di semua tingkatan. Sebaliknya apabila politik determinan atas hukum diterima secara mutlak, maka ada kesan bahwa hukum tidak mempunyai wibawa. Ia tak lebih dari sekedar rumusan-rumusan kehendak

dan ambisi dari para pembuatnya yang harus diterima oleh warga masyarakat yang lain. Padahal, sebagai alat kontrol maupun penjamin keadilan, hukum harus mempunyai wibawa, sehingga ketakutan warga masyarakat terhadap hukum bukan karena faktor keterpaksaan dan ketakutan, akan tetapi karena kesadaran akan kebenaran dan manfaatnya.

Makalah ini berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan di atas dikandung maksud mendudukkan permasalahan hubungan kausalitas antara hukum dan politik dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara obyektif.

B. Hukum Determinan atas Politik

Negara Indonesia adalah negara hukum,⁵ karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan berdasarkan hukum, baik hukum dasar (konstitusi) maupun hukum yang bersifat instrumental (undang-undang) dan praktis (peraturan pemerintah, keputusan hakim, dan lain sebagainya). Sesuai dengan semangatnya dan sebagaimana dinyatakan dalam Alenia keempat pembukaan UUD 1945, negara berdasarkan hukum bukan sekedar dalam arti formal, tetapi juga dalam arti materiil. Maksudnya, negara tidak hanya berperan sebagai penjaga malam agar tidak terjadi pelanggaran, menindak para pelanggar hukum dan mengutamakan ketenteraman dan ketertiban *ansich*. Lebih dari itu, negara harus menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya.⁶

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai alat-alat perlengkapan yang dalam tindakan-tindakannya terhadap warga negara dan dalam hubungannya satu sama lain tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitu juga semua orang dalam

⁵ Demikian menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen ketiga, yakni pada Sidang Tahunan MPR 2001. Sebelum amandemen, pernyataan konstitusi tersebut hanya terdapat pada bagian penjelasan, bukan pada bagian batang tubuh. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

⁶ *Bahan Penataran P-4, Undang-Undang Dasar 1945* (tpp.: BP-7 Pusat, 1994), hal. 21.

hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁷

Persoalannya adalah apakah hukum determinan terhadap politik, mengingat politik sangat erat berkaitan dengan kekuasaan? Sebab, kekuasaan, sesuai dengan karakternya, cenderung untuk bertindak bebas dan enggan dibatasi, sehingga ketika hukum berhadapan dengannya pun permasalahannya tidak bisa didekati secara hitam putih, secara legal formal. Untuk itu perlu kajian dari perspektif ilmu politik yang, menurut Affan Ghaffar, bisa menjelaskan dua pertiga fenomena tersebut dan menyisakan sepertiga selebihnya untuk disiplin hukum itu sendiri.⁸

Dalam praktek kenegaraan, sepanjang menyangkut konstitusi, hukum senantiasa determinan atas politik. Artinya, praktek politik di Indonesia senantiasa tunduk dan mengacu pada ketentuan konstitusi. Setiap praktek politik betapa pun ekstrimnya, selalu ada landasan konstitusinya. Tanpa itu, orang tidak berani melakukannya, meskipun kekuasaan yang ada padanya “tidak terbatas.” Sebagai contoh, pada kurun 1945-1949 sistem pemerintahan yang resmi dipakai adalah kuasi presidential, tetapi dalam prakteknya diberlakukan sistem parlementer. Padahal konstitusi yang mendasarinya satu, UUD 1945. Demikian terjadi karena muatan UUD terdiri dari unsur-unsur parlementer maupun presidential sekaligus. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17, sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah presidential. Sebab, kedua pasal tersebut mengatur pola hubungan pada sistem pemerintahan presidential, dimana presiden merupakan kepala pemerintahan yang tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada DPR. Tetapi dari ketentuan pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa presiden dipilih oleh MPR, dan selanjutnya pada bagian Penjelasan UUD dinyatakan pula bahwa presiden bertanggung jawab dan tunduk kepada MPR serta wajib menjalankan putusan-putusan MPR, maka dapat dikatakan bahwa UUD menganut sistem pemerintahan

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik* (Jakarta: Eresco, 1991), hal. 37.

⁸ Affan Ghaffar, “Refleksi Kegelisahan Seorang Sarjana Hukum,” sambutan dalam Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cetakan kedua (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hal. Viii-xi.

parlementer. Sebab MPR merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia dan secara esensial merupakan lembaga perwakilan serta didukung oleh kenyataan bahwa seluruh anggota DPR adalah anggota MPR juga.⁹ Dengan demikian, baik sistem presidential maupun sistem parlementer mempunyai dasar hukumnya dalam UUD, sehingga sistem parlementer yang berlaku pada lima tahun pertama republik Indonesia adalah sah dan merupakan perwujudan dari kehendak konstitusi.

Suatu praktik bernegara (berpolitik) yang hingga saat ini masih “diperdebatkan” keabsahannya secara yuridis adalah lahirnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit yang berisikan (1) pembubaran konstituante, (2) penetapan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan (3) rencana pembentukan MPR Sementara dan DPA Sementara itu dianggap oleh sebagian pihak sebagai inkonstitusional. Sebab, berdasarkan konstitusi yang berlaku saat itu (UUDS) presiden tidak berwenang “memberlakukan” atau “mencabut berlakunya” sebuah UUD.¹⁰

Pihak yang lain berpendapat bahwa Dekrit 5 Juli 1959 adalah konstitusional atas dasar konvensi atau hakikat hukum tidak tertulis tentang *staatsnoordrecht* (hukum darurat negara). Dalam keadaan tertentu presiden dapat mengambil tindakan-tindakan di luar ketentuan hukum tata negara yang berlaku. Sebagaimana dinyatakan dalam konsideran Dekrit tersebut, situasi pada waktu itu telah menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi, dekrit merupakan perbuatan (politik sekaligus hukum) yang terpaksa dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia sesuai Pasal 82 UUDS dan kekuasaannya ada pada hukum darurat untuk menyelamatkan bangsa dan negara.¹¹

⁹ Moh. Mahfud MD., *Op cit.*, hal. 32.

¹⁰ Menurut Pasal 134 UUDS 1950, yang berhak membuat dan menetapkan UUD adalah konstituante bersama pemerintah.

¹¹ Moh. Mahfud MD., *Op cit.*, hal. 128-135.

Sampai di sini nampak bahwa determinan hukum atas politik dan bersama dengan itu pula tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia bahwa selama pemerintahan Orde Lama (Orla) politik merupakan panglima. Demikian pula, selama pemerintahan Orde Baru (Orba) ekonomi merupakan panglima. Kenyataan historis tersebut tidak berarti bahwa secara otomatis bahwa hukum tidak determinan sama sekali. Bahwa praktek-praktek politik pada kedua rezim kekuasaan itu syarat dengan ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan sifat otoritariannya, boleh jadi ya. Tetapi tindakan-tindakan politik itu senantiasa dibingkai dalam koridor hukum dan mempunyai landasan konstitusional, sehingga secara hukum adalah sah dan legal. Persoalan bahwa hukum yang ada tidak berpihak pada keadilan dan perlindungan HAM itu persoalan lain, yang berada di luar maksud kajian ini.

Yang pasti adalah bahwa pada tingkatan konstitusi hukum determinan atas politik seperti dinyatakan oleh Mac Iver sebagaimana dikutip Sembiring.¹² Demikian terjadi karena konstitusi relatif *imun* dari intervensi politik, meskipun ia (juga) produk politik. Kalaupun ada intervensi terhadap konstitusi, maka hal itu dilakukan tidak secara eksplisit merubahnya melainkan masuk dalam penafsirannya. Namun perlu diingat, tidak seperti hukum yang ada pada tingkatan di bawahnya, konstitusi dibuat untuk jangka waktu yang relatif lama, sehingga tidak mudah untuk dirubah. Kecuali itu, kalaupun ada perubahan, maka proses yang harus dilalui sangat berliku dan memerlukan momentum besar sebagai pendorongnya.

C. Politik Determinan atas Hukum

Sedikitnya ada tiga titik temu antara hukum dan politik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pada waktu penentuan pejabat di bidang hukum. Walaupun tidak semua proses penetapan/pengangkatan pejabat hukum melibatkan politik, akan tetapi proses tersebut sangat terbuka bagi keterlibatan politik. Kedua, proses pembuatan hukum itu sendiri. Semua kebijakan publik yang tertuang dalam

¹² JJ Armstrong Sembiring, "Hubungan Antara Hukum dan Politik," dalam http://greay.com/komparta/hubungan_antara_hukum_dan.html, diakses pada Jum'at, 22 Mei 2009.

bentuk hukum pada dasarnya adalah produk politik. Ketiga, proses penegakan hukum dimana pihak-pihak yang berkepentingan berusaha mempengaruhinya agar sejalan dengan kepentingan dan kekuatannya.¹³ Dalam semua momen pertemuan tersebut politik determinan atas hukum.

Hukum nasional sesungguhnya kehilangan hakekatnya sebagai pelindung hak asasi bagi warga negara untuk memperoleh kebebasannya tatkala asas konstitusionalnya ditiadakan. Asas konstitusional ini, yang lebih dikenal dengan nama konstitutionalisme, adalah unsur *sine qua non* bagi eksistensi hukum nasional.¹⁴ Yang terjadi dalam realitas kehidupan hukum Indonesia adalah bahwa hukum nasional –lebih?—merupakan kehendak politik elit¹⁵ daripada kehendak dan aspirasi warga negara meski secara konstitusional adalah sah. Barangkali itulah sebabnya pasca terbentuknya Mahkamah Konstitusi banyak bagian-bagian dari beberapa produk perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi secara substansi, dalam arti melanggar hak konstitusional warga negara.

Determinasi politik atas hukum dalam proses legislasi sangat mencolok sekali. Memang dalam hal ini para politisi selalu berusaha agar UU yang dihasilkan mereka mempunyai landasan konstitusional. Akan tetapi landasan konstitusional dimaksud lebih bersifat formal prosedural daripada bersifat material substansial. Aspirasi warga negara sepanjang bertentangan dengan kehendak politik para elit dikebiri. Yang paling mengenaskan adalah tatkala “pengebirian” itu dilakukan bukan untuk tujuan mulia, tetapi hanya semata untuk mendapatkan keuntungan materi misalnya. Yang terjadi adalah jual beli pasal. Produk hukum yang dihasilkan pun bersifat sepihak (*top down*) dan terasa asing bagi rakyat. Dari sekian puluh produk hukum yang kental nuansa dan kepentingan

¹³ Arbi, *Op cit.*, hal. 40.

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 260.

¹⁵ Memang hal tersebut mempunyai dasar teoritiknya, ialah aliran *law as social engineering* yang dipelopori oleh Rosco Pound. Tapi ingat, type hukum itu hanya ketika dimaksudkan sebagai alat perubahan masyarakat, bukan dalam setiap produk hukum. Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional,” Makalah disampaikan pada *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*, yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM, tanggal 29-31 Mei 2006 di Mercure Accor Hotel, Jakarta, hal. 10.

para elit adalah produk hukum di bidang pemilu yang meliputi antara lain UU Pemilu Legislatif, UU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Pilpres, dan UU KPU. Dapat dikatakan di sini bahwa apa kemauan dan kesepakatan anggota DPR itulah hukum.

Relevan dengan pembahasan ini adalah kenyataan bahwa lobi-lobi politik sangat menentukan hasil akhir suatu produk hukum. Bisa jadi suatu rancangan UU yang telah dibahas dalam waktu yang lama, menghabiskan biaya dan energi yang besar, serta merupakan hasil penyerapan aspirasi rakyat dan telah melewati perdebatan intelektual yang cerdas, diabaikan begitu saja oleh karena lobi-lobi elit politik menginginkan lain. Di sini, kerja keras begitu banyak anggota DPR dapat dengan mudah “dianulir” oleh keputusan segelintir pimpinan politik mereka. Dengan demikian, tampak bahwa politik determinan atas hukum dari sisi substansi dan esensi yang paling dalam.

Seerti halnya dalam proses legislasi, dalam proses penetapan/pengangkatan jabatan hukum pun dominasi politik tidak terbantahkan, tidak dulu dan tidak sekarang. Meskipun ada mekanisme dan prosedur baku yang harus ditempuh dalam penetapan suatu jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, pintu masuk bagi kekuatan politik tidak pernah tertutup. Lebih-lebih pada saat seperti sekarang ini, ketika calon-calon pejabat publik seperti hakim agung, hakim konstitusi, gubernur dan deputi gubernur Bank Indonesia, anggota-anggota komisi negara, dan lain-lain harus melewati mekanisme fit and proper test di DPR, maka politik semakin menancapkan kekuasaannya. Hampir tidak ada lagi bidang kehidupan bernegara yang steril dari pengaruh kekuasaan politik.

Begitu pun sebenarnya tidak menjadi persoalan sepanjang uji kelayakan dan kepatutan itu dilaksanakan secara proporsional dan professional. Seringkali pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan itu hanya bersifat formalitas dan seremonial belaka oleh karena siapa-siapa yang lulus telah ditentukan sebelumnya.¹⁶ Sering pula terjadi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan hanya

¹⁶ Karena itu nama-nama yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan jauh dari perkiraan dan harapan publik. Bahkan tidak jarang sebagian yang dinyatakan lulus itu orang yang tengah menjadi sorotan publik karena *track recordnya* yang jelek.

kedok dan pintu masuk bagi para politisi untuk bernegosiasi dengan para calon demi kepentingan mereka.

Tidak jauh berbeda dengan hal-hal tersebut, dalam proses penegakan hukum pun politik masih menancapkan giginya untuk mengkondisikan, menekan atau minimal mempengaruhinya. Berbagai kasus hukum yang melibatkan “orang penting” di negeri ini atau minimal orang dekatnya berakhir dengan ketidakjelasan penanganannya. Karena tidak cukup bukti, tidak merugikan negara, dan ungkapan apologis yang lain dikemukakan untuk menutupi ketidakmampuan para penegak hukum. Memang beberapa diantaranya berakhir dengan dipenjarakannya pelaku, akan tetapi kesan tebang pilih tak bisa ditutup-tutupi. Ini terjadi karena, seperti dikemukakan sebelumnya, banyak pejabat hukum yang “terikat dengan deal-deal” tertentu dengan kekuatan politik saat mereka menjalani proses pencalonan.

D. Mahkamah Konstitusi: Penyeimbang?

Salah satu perkembangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca kekuasaan Orde Baru adalah kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK). MK lahir berkat Amandemen ketiga (2001) dan keempat (2002) UUD 1945. Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Satu lagi kewajiban yang diemban oleh MK, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) terkait dengan pemakzulan (*impeachment*), adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dari lima wewenang dan tugas MK seperti tersebut di atas, pengujian undang-undang (*judicial review*) merupakan hal yang paling dominan. Sejak berdiri pada 13 Agustus 2003 hingga Juni 2009, MK telah menerima perkara pengujian UU sebanyak 260 perkara dengan jumlah UU yang diuji sebanyak 90 dan 47 diantaranya dikabulkan.¹⁷

Kehadiran MK bisa dimaknai sebagai penyeimbang antara hukum dan politik. Apabila tanpa MK indeterminasi antara hukum dan politik berjalan tidak seimbang, maka MK telah membuat keseimbangan antara keduanya dalam batas-batas tertentu sejauh yang menjadi kewenangan MK. Adanya MK membuat DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif harus berpikir seribu kali untuk tidak membuat UU yang konstitusional baik secara formal maupun material. Putusan MK Nomor 22-24/PUU-IV/2008 tentang Suara Terbanyak dalam Pemilu Legislatif adalah salah satu bukti fungsi MK sebagai penyeimbang. Dikatakan demikian karena putusan itu mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat dan sebaliknya merupakan pukulan telak bagi para elit politik.

Memang terkait dengan kewenangan MK sebagai lembaga penguji UU terhadap UUD, ada beberapa pihak yang kurang puas terhadap kinerja MK. Akan tetapi, sebagai bagian dari proses bernegara, peran dan keberadaan MK merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti bagi Republik ini.

E. Penutup

17

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.RekapitulasiPUU> diakses pada 8 Juni 2009. Sebelum MK berfungsi, di Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA) telah terdaftar 14 perkara pengujian UU yang diajukan berbagai kalangan. Namun tidak satu pun dari perkara-perkara tersebut diperiksa atau diputuskan oleh MA. Kesemua perkara itu akhirnya dilimpahkan kepada MK pada 15 Oktober 2003. Padahal, telah ada Peraturan MA yang berfungsi sebagai hukum acara bagi MA untuk melaksanakan kewenangan MK untuk sementara berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD 1945. Baca, Harman Benediktus, *Perkembangan Pemikiran Mengenai Perlunya Pengujian UU Terhadap UUD dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia 1945-2004* (Ringkasan Disertasi), (Jakarta: UI, 2006), hal. 96, sebagaimana dikutip Lexy Armanjaya, "Dekonsruksi Kewenangan Legislasi, dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK): Analisis Sosio-Legal," dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 5 Nomor 2, Nopember 2008 hal. 65-78.

Sebagai penutup dari uraian singkat ini berikut dikemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan:

1. Ada hubungan interdeterminasi antara hukum dan politik di Indonesia dalam artian bahwa ada hubungan saling mempengaruhi dan mendominasi antara keduanya;
2. Hukum determinan atas politik tidak hanya dalam perspektif normatif idealis (*das sollen*) akan tetapi juga dalam realitas keseharian (*das sein*). Hanya saja determinasi hukum atas politik lebih berada pada tataran konstitusi. Artinya, yang benar-benar determinan atas politik hanya hukum dalam arti konstitusi. Sedangkan hukum pada tingkatan di bawah konstitusi, yakni hukum instrumental maupun praktis (UU, PP dan seterusnya) persoalannya tidak selalu demikian;
3. Politik determinan atas hukum hampir dalam setiap pertemuan antara keduanya, ialah dalam proses pembuatan hukum (legislasi), penentuan/penetapan pejabat hukum, dan proses penegakan hukum. Pada semua momen tersebut, terutama sekali yang pertama dominasi politik tidak terbantahkan;
4. Kehadiran dan keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) Pasca Amandemen UUD 1945 relatif menciptakan keseimbangan antara hukum dan politik. Putusan-putusan MK terkait masalah pengujian UU atas UUD membuktikan bahwa banyak pasal dari berbagai macam UU dinyatakan tidak berlaku oleh MK karena bertentangan dengan konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Affan Ghaffar, “Refleksi Kegelisahan Seorang Sarjana Hukum,” sambutan dalam Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Arbi Sanit, "Politik Sebagai Sumber Daya Hukum," dalam Artijo Alkostar dan M. Sholeh Amin (eds.), *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

Bahan Penataran P-4, Undang-Undang Dasar 1945, ttp.: BP-7 Pusat, 1994.

Harman Benediktus, *Perkembangan Pemikiran Mengenai Perlunya Pengujian UU Terhadap UUD dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia 1945-2004* (Ringkasan Disertasi), Jakarta: UI, 2006.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.RekapitulasiPUU> diakses pada 8 Juni 2009.

JJ Armstrong Sembiring, "Hubungan Antara Hukum dan Politik," dalam http://greay.com/komparta/hubungan_antara_hukum_dan.html, diakses pada Jum'at, 22 Mei 2009.

Lexy Armanjaya, "Dekonsruksi Kewenangan Legislasi, dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK): Analisis Sosio-Legal," dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 5 Nomor 2, Nopember 2008.

Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional," Makalah disampaikan pada *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*, yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM, tanggal 29-31 Mei 2006 di Mercure Accor Hotel, Jakarta.

-----, "Hukum, Moral, dan Politik," Materi Studium General untuk Matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 23 Agustus 2008.

-----, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik, Jakarta: Eresco, 1991.